

# Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam

Mujahid Quraisy  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta  
E-mail: van\_quraisy@yahoo.co.id

## Abstract:

This research started from the need for appreciation to intellectuality, creativity and ideas of every individual, which is known as the Intellectual Property Rights (IPR). The problem arises when IPR was crashed with the mission of learning and empowerment for the benefit of the people. The result of this study was that intellectual property could become public goods if used as a means or tool to achieve the objectives of production, distribution and consumption in order to improve their quality. However, it is done without losing the identity of the inventor and the responsibility of government to procure. Intellectual property as private property becomes syubhat for others in taking it if it is associated with personal goals. In other words, the Intellectual Property becomes halal if it comes from the source of the original owner if it is given as a gift. It is becomes unlawful if it used in according with the goal for both commercial production and distribution levels.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, individual rights, private goal

## Pendahuluan

Berbicara tentang hak kekayaan intelektual (HaKI), hal pertama yang perlu difahami adalah bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah s.w.t., dibekali potensi yang membedakan dengan makhluk lainnya yakni potensi akal untuk menalar. Melalui akalnya, manusia mengatasi kebutuhan hidupnya, memaknai hidupnya bahkan memenuhi keinginan-keinginannya dengan cara-cara yang lebih praktis, efektif, efisien dan berkembang.

Sejak awal Allah s.w.t. telah membuat berbagai ketetapan dan ketentuan, baik yang ditunjukkan melalui kehidupan di alam semesta maupun

melalui nabi dan rasul-Nya yang terhimpun dalam kitab-kitab-Nya. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa prinsip-prinsip dan tanda-tanda yang kelak berguna untuk kelestarian kehidupan di bumi. Setidak-tidaknya ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian manusia dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepentingannya sebagai makhluk ber peradaban.

Pertama, pengamatan dan pengenalan (eksplorasi) dalam rangka memahami sistem kehidupan, prinsip-prinsipnya dan kebijaksanaannya. Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 164 disebutkan:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan*”.

Kedua, Peniruan (*modelling*) dalam rangka melakukan rekayasa untuk menunjang kerja dan kenyamanan hidup manusia. Sebagaimana dalam Alquran surat al-A'raf ayat 57, disebutkan:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا  
سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ مَخْرُجُ  
الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

*“Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.*

Ketiga, Kesepakatan untuk menentukan hak dan kewajiban dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan atau keinginan) dan menjaga keharmonisan (tanggung-jawab kemaslahatan). Dalam Alquran surat al-Shurā ayat 38 dijelaskan:

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ...

*“... dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka ...”*

Dalam QS. Ali Imrān ayat 159:

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...

*“... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....”*

Dalam surat al-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ...

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya....”*

Ada banyak kesenjangan dan ketidak-harmonisan dalam perkembangan kemajuan hidup manusia terutama di bidang ekonomi. Namun demikian, perkembangan kemajuan tersebut tidak lepas dari ketiga aspek ketetapan Allah s.w.t. yang tersebut di atas; mengamati, meniru dan membuat kesepakatan.

Di samping itu, kemajuan teknologi saat ini tidak lepas dari perkembangan dunia bisnis dan ekonomi. Perkembangan tersebut kemudian bergerak secara cepat dan semakin rumit. Pola-pola ekonomi berkembang selaras dengan perkembangan teknologi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini (J.A. Fitzsimmons and M. J. Fitzsimmons, 2004: 2)

Tabel  
Tahap Perkembangan Ekonomi

Masyarakat	Ciri	Aktivitas	Penggunaan Tenaga Kerja	Unit Masyarakat Sosial	Ukuran Standar Hidup	Struktur	Teknologi
Pra Industri	Melawan alam	Pertanian Pertambangan	Lebih banyak otot	Keluarga besar	Sekedar menyambung hidup	Rutin Tradisional Otoriter	Alat manual Sederhana
Industri	Melawan olahan hasil Alam	Produksi Barang	Mesin	Individual	Banyaknya barang	Birokrasi Hirarkis	Mesin
Post Industri	Antar orang	Jasa	Artistik Kreatif Intelektual	Komunitas	Kualitas hidup: Kesehatan, pendidikan	Saling ketergantungan Global	Informasi

Meskipun pada dasarnya perkembangan ini tidak lepas dari kemampuan dan berkembangnya akal budi manusia sejak pra industri sampai *post* industri, tapi fokus aktivitas ekonomi dan sumber tenaga ekonomi yang dibutuhkan masyarakat mengalami pergeseran. Dari aktivitas pertanian, lalu produksi barang dan kemudian aktivitas jasa. Demikian juga sumber daya yang dibutuhkan dari otot, lalu mesin dan kemudian sumber daya kreativitas, seni dan intelektual. Dengan kata lain bahwa akal budi manusia dan serangkaian peniruan dan penemuannya semula hanyalah sarana dan kini telah menjadi tujuan ekonomi itu sendiri dalam aktivitas bisnis jasa.

Berkembangnya sektor jasa yang mengandalkan kerja intelektual, kreativitas atau gagasan sebagai sumber daya ekonomi dan kepemilikan, menjadi sebuah masalah tersendiri. Hal itu dikarenakan kerja akal budi dalam Islam masih sebatas sarana dakwah. Sedangkan peningkatan kualitas hidup utamanya ekonomi, kemungkinan akan berbenturan dengan misi pembelajaran dan pemberdayaan untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain, perkembangan sektor jasa yang mengandalkan kerja intelektual, dapat berbenturan dengan misi pembelajaran dan pemberdayaan untuk kemaslahatan umat. Untuk kepentingan analisis tersebut, dalam makalah ini akan dibahas

mengenai sejarah hak kekayaan intelektual, pengertian hak kekayaan intelektual, HaKI dalam perspektif politik ekonomi. Demikian juga dalam perspektif hukum Islam dan pandangan mayoritas ulama.

## **HaKI dalam Perspektif Sejarah**

Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) bermula dari hak cipta. Konsep hak cipta merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah artinya “hak salin”. *Copyright* ini diciptakan seiring dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelumnya, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin (Wikipedia Indonesia, 2008).

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun. Kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum (Wikipedia Indonesia, 2008).

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta. Pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau baru menyatakannya setelah masa berlaku *copyright* tersebut selesai (Wikipedia Indonesia, 2008).

## **Pengertian dan Konsepsi HaKI**

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HaKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah ‘kekayaan intelektual’ mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa Karya Intelektual mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai suatu aset komersial (Pancoro, 2008).

Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Dalam Undang-undang no. 19 pasal 1 tahun 2002 disebutkan, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://ri.go.id>).

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun *Mikky Mouse* melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut. Namun tidak melarang penciptaan

atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Jadi jelaslah bahwa tujuan penerapan sistem HaKI adalah pertama. Adi Pancoro dalam kesempatan lain mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan sistem HaKI adalahantisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain dan meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam rangka komersialisasi kekayaan intelektual (Pancoro, 2008).

### **Hakekat Kepemilikan dalam Islam**

Manusia diutus oleh Allah ke bumi dengan tujuan memakmurkannya atau mengembangkannya (QS. al-Ahzāb: 72). Untuk tujuan tersebut, manusia diangkat menjadi khalifah (QS. al-Baqarah: 30-33). Status manusia sebagai hamba Allah (QS al-Dharyat: 7) mencerminkan pentingnya ketaatan dan kepatuhan agar terjaga keharmonisan dalam setiap langkah perbuatan manusia untuk mengembangkan atau memberi nilai tambah. Dan akal adalah sarana untuk mengelola alam semesta dalam memenuhi semua kebutuhan, keinginan dan kepentingan antar sesama manusia. Pada hakekatnya manusia berbuat untuk kepentingan kemaslahatan hidup. Nilai-nilai kekayaan yang didapatkannya sesuai ketentuan adalah menunjukkan besarnya tanggungjawab dan prestasi hidup yang diraihinya.

Mannan dalam penjelasan tentang Konsep Hak Milik Pribadi mengatakan bahwa konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (QS. Ali Imran: 189). Pada umumnya terdapat ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: a) pemanfaatan harta benda secara terus menerus; b) pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki; c) penggunaan harta benda secara berfaedah; d) penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain; e) memiliki harta benda yang sah; f) penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah; g) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya; h) penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Mannan, 1997: 72-73). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan bagaimana teori hak dalam Islam menurut pandangan ulama fikih.

## **Teori Hak dalam Islam**

Hak (*al-ḥaq*) secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Menurut terminologi, ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh. Sebagian ulama *muta'akhkhirīn* (generasi belakangan) hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Syekh al-Khafifi (ahli fikih Mesir) mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ahli fikih Yordania yang berasal dari Suriah, mendefinisikan *al-ḥaq* sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan suatu kekuasaan oleh syara'. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) ahli fikih mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung (Ensiklopedi Hukum Islam, 1994: 486).

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai “sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. Ada lagi versi lain yang menyebutkan bahwa hak adalah “kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya”. Secara umum, hak diartikan sebagai “suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum” (ash-Shiddieqy, 2001: 120-121).

Sumber hak itu sendiri menurut ulama fikih ada lima, yaitu: 1) Syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan; 2) Akad, seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak milik; 3) Kehendak pribadi, seperti janji dan nazar; 4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang; 5) Perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain (Ensiklopedi Hukum Islam, 1994: 489).

## **Teori Pemilikan Harta dalam Islam**

Harta (*al-māl*) memiliki asal kata *māla* (condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi), dimaknai sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun

dalam bentuk manfaat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya (Ensiklopedi Hukum Islam, 1994: 525).

Bagi jumhur ulama, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Definisi milik itu sendiri menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang pemilikinya dapat bertasaruf padanya secara khusus dan tidak dicampuri oleh orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara' (Basyir, 2000: 45).

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak dapat diwariskan, karena hak waris-mewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi. Sedangkan hak dan manfaat menurut mereka bukan harta. Adapun menurut jumhur ulama, hak waris-mewariskan itu tidak hanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semua itu mengandung makna harta (Ensiklopedi Hukum Islam, 1994: 487), sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w., "Barangsiapa yang mati meninggalkan harta dan hak, maka (harta dan hak itu) menjadi milik ahli warisnya...." (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Pendapat jumhur ulama bahwa "orang yang merusak harta, wajib menanggung", memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qīmah*) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta. Dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu (Zuhad, 2002: 122).

Ibn ‘Arafah berpendapat bahwa “harta secara lahir mencakup benda (*‘ain*) yang dapat diindra dan benda (*‘araḍ*) yang tidak dapat diindra (manfaat). Ia mendefinisikan *al-‘araḍ* sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya (secara fisik). Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya (Zuhad, 2002: 122). Apabila manfaat dikategorikan sebagai harta sebagaimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat juga belaku hak milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan menurut syara’.

Diskursus teori kepemilikan harta yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini dipertegas dalam Fatwa-Fatwa Ulama seperti Keputusan *Majma‘ al-Fiqhi al-Islāmi* nomor 43 (5/5) Mu‘tamar V Tahun 1409 H/1988M tentang *al-Ḥuqūq al-Ma‘nawiyah* dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Keputusan disandarkan pada pandangan Dr Fathī al-Duraini dalam kitabnya *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islami al-Muqāran* yang mengatakan:

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan bermanfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda, yang boleh dimanfaatkan secara syara’ atau hukum Islam (al-Duraini, 1984: 20).

Bahkan ketegasan terhadap hak kekayaan intelektual berupa kepengarangan (*ḥaq al-ta’līf*) diperjelas oleh Wahbah al-Zuhaili, sebagai hak cipta. Ilmuwan muslim tersebut berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, sebagaimana disebutkan:

Berdasarkan hakekat bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’, maka atas dasar kaidah (*istiṣlāh*) tersebut, mencetak ulang atau mengkopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya (al-Zuhaili, 1998, juz 4: 2862).

## **HaKI dalam perspektif hak-hak Publik**

Kaum reaksionis yang meyakini bahwa ada teori konspirasi di balik kesepakatan ekonomi politik, melihat bahwa dengan memahami realitas konsep HaKI sejak kemunculannya hingga saat ini, setidaknya terdapat beberapa *term* cermin pola peradaban dengan adanya regulasi HaKI, meskipun secara teknis pelaksanaannya terkesan begitu kompleks dan administratif. Adi Purwandana dalam makalah mengkritisi dua hal yakni:

### **1. Lemahnya pelayanan hak dasar masyarakat**

Negara yang seharusnya bertanggung-jawab dalam mengurus segala kepentingan rakyat, termasuk di dalamnya menyediakan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan –buku, publikasi dan lain-lain–, justru memberikan jalan keluar berupa regulasi yang semakin mempersulit akses masyarakat. Regulasi dengan dalih mencegah pembajakan kemudian memberikan hak penuh pada penerbit –baca: memonopoli– sebagai pelaku utama. Ini tentu menambah sulit bagi masyarakat menengah ke bawah, yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan para akademisi pun mengalami kesulitan mengakses pengetahuan baru (buku) -lantaran konsep HaKI- akibat tidak terjangkau harga buku yang telah terregistrasi (Purwandana: 2006).

Dengan diberikannya hak penuh distribusi hasil riset atau kajian yang termaktub dalam buku-buku kepada para penerbit, jelas akan mengganggu distribusi ilmu pengetahuan. Dapat dibayangkan bagi negara berkembang seperti Indonesia, dengan jumlah sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, tentu kebijakan ini dalam jangka panjang akan membunuh masa depan bangsa (Purwandana: 2006).

## 2. Liberalisasi sektor publik


Sebagaimana telah diketahui bahwa regulasi HaKI merupakan salah satu omzet pendapatan Negara. Di AS, dari tahun ke tahun industri hak cipta menjadi penyumbang pendapatan negara yang cukup besar.

Dengan dimilikinya lisensi untuk ‘mengamankan’ setiap jenis usahanya, kekuatan para pemilik modal akan semakin berlipat ganda. Pada akhirnya, aktivitas industri hak cipta ini tidak lebih dari sekedar siklus perekonomian kapitalisme (Purwandana: 2006).

Pengamatan yang lebih mendalam atas fakta konsep HaKI akan memahamkan pada kita bahwa motivasi utama konsep ini adalah motif ekonomi, di mana sang ‘pemula’-lah yang berhak meraup keuntungan material sebesar-besarnya atas ‘usaha’ yang dia lakukan. Barangkali untuk mencapai penemuan tersebut seseorang hanya mengeluarkan sedikit tenaga dan waktu atau menggunakan metode yang umum, namun belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Dengan kemunculan konsep HaKI ini, keuntungan yang diperolehnya akan mampu bertahan ‘selamanya’ (Purwandana: 2006).

Beberapa argumen yang tampaknya ‘moralis’ seringkali juga dimunculkan untuk mendukung konsep HaKI ini, seperti isu plagiarisme atau penjiplakan atas hasil karya orang lain. Meskipun demikian, ujung-ujungnya adalah supaya orang lain tidak meraup keuntungan ekonomi dengan hasil jiplakannya tersebut.

Adapun terkait dengan dalih bahwa dengan regulasi HaKI akan mendorong inovasi masyarakat, maka dengan sendirinya hal ini menjadi *blunder* dengan penyelenggaraan sistem pendidikan –sebagai wahana distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)– ala Kapitalisme. Bagaimana mungkin anggota masyarakat dapat mengetahui perkembangan mutakhir penelitian –yang dengannya mampu memunculkan ide-ide baru– sedangkan di sisi lain terdapat pembatasan akses atas publikasi iptek.



Nilai tambah industri hak cipta pada GDP AS dalam miliar US \$ sejak 1977 hingga 2001 untuk *core copyright* dan *copyright* lainnya.

(Stephen E Siwek)

Sumber: Adi Purwandana, 2006.

Data-data dan argumentasi yang diungkap Purwandana di atas dalam posisi *unbalancing country* menjadi dilematis antara kepentingan moral dan kemaslahatan suatu bangsa seperti bangsa Indonesia. Persoalan bangsa ini sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam adalah bahwa sebagai bangsa kita telah mengalami ketergantungan teknologi dan ketinggalan jauh dalam penguasaan teknologi mutakhir karena peran R&D sangatlah kecil. Demikian pula sebagai umat beragama, tentunya kita menjunjung tinggi ahlak dan moral di satu sisi dan mengutamakan misi dakwah dan kemaslahatan di sisi lain. Kreativitas, intelektualitas dan gagasan selama ini dipahami hanya sebatas sarana dan alat misi dakwah dan misi ekonomi (pada tahap ekonomi industri).

### **Kritik terhadap Konsep Hak Cipta**

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang adanya sinyalemen konspirasi politik ekonomi, penolakan dan kritik yang disampaikan oleh kalangan anti hak cipta sesungguhnya tidak hanya datang dari sebagian

negara-negara berkembang dan sebagai masyarakat muslim. Tapi juga berasal dari kreator-kreator dan peneliti negara maju sendiri. Kritikan-Kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi. *Pertama* sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat dan selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas. *Kedua*, sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.

Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox dan Server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang. Lisensi semacam ini disebut *copyleft* atau lisensi perangkat lunak bebas.

Bagi kaum muslim yang anti hak cipta, landasan pemikirannya didasarkan pada dalil-dalil Alquran (firman Allah) yang menyatakan kemubahan manusia untuk memanfaatkan segala yang Dia ciptakan di muka bumi. Allah s.w.t. berfirman yang artinya:

*Maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian dari rezeki-Nya (al-Mulk: 15).*

*Katakanlah : Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik (al-A'rāf: 32).*

*Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu. (Thāhā: 81)*

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (al-Baqarah: 267).*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu (al-Maidah: 87).*

*Dan makanlah yang halal lagi baik yang telah Allah berikan kepadamu (al-Maidah: 88).*

Dengan demikian, segala pemikiran manusia terkait dengan pengelolaan alam untuk diperoleh manfaatnya bagi kehidupan manusia, pada dasarnya adalah perkara teknis yang setiap manusia diperbolehkan menggunakan caranya masing-masing sebelum datangnya pengharaman oleh nas *syara'* atas teknis pemenuhannya tersebut. Pada masa Rasulullah SAW, teknik penanaman pohon kurma misalnya, Rasulullah pernah mengajari sahabat yang bertanya kepada beliau cara menanam kurma yang baik. Setelah dipraktekkan, justru tanaman tersebut mati. Beliau pun mempersilakan sahabat tersebut untuk memilih teknik lainnya.

Tampak bahwa Rasulullah s.a.w. tidak melakukan pembatasan informasi pengetahuan teknis pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia. Beliau juga pernah mengutus sahabatnya untuk belajar pabrikan senjata ke daerah Yaman. Beliau pun mengadopsi sistem stempel pada pengiriman setiap surat negara kepada raja-raja di Persia, Habsyah dan Romawi. Jikalau saja setiap teknis yang dipakai seseorang kemudian menjadi sebuah 'komoditi perdagangan' tentu Rasulullah s.a.w. tidak akan melakukan transfer ilmu pengetahuan pada para sahabat beliau (Purwandana, 2006: 13).

Aktivitas teknis penerbitan Alquran dan kitab-kitab ilmu pengetahuan pada masa khilafah juga menjadi sesuatu yang maklum dalam peradaban Islam. Fakta ini jelas berbeda dengan gereja pada masa imperium Romawi, yang membatasi akses buku-buku gereja bagi masyarakat umum. Allah s.w.t. berfirman:

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat.”* (Ali Imrân: 180).

## **Solusi atas Permasalahan HaKI**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan (keinginan dan kepentingannya) harus menggunakan akal pikirannya sebagai sarana. Manusia harus mengikuti ketetapan Allah tentang pentingnya memahami sistem kehidupan (eksplorasi, pengamatan

dan pengenalan), *modelling* dalam *rangka* rekayasa prinsip-prinsip, teknik dan kebijaksanaan. Namun perkembangan ekonomi telah membawa mereka pada tahap ekonomi jasa dimana aspek intelektual, kreasi dan gagasan menjadi tujuan komersil.

Maka dalam hal ini posisi kesepakatan-kesepakatan di dalam memahami hak milik publik dan hak milik pribadi bahkan untuk tujuan komersil amatlah penting. Kesepakatan yang dalam bahasa Alquran disebut ‘musyawarah’ merupakan ketetapan Allah untuk menjamin berlangsungnya kehidupan yang seimbang. Nampaknya hak kekayaan intelektual tidak dapat dicegah untuk menjadi hak milik pribadi apalagi telah didukung oleh mayoritas ulama dalam fatwa-fatwanya.

Beberapa pandangan yang melihat konteks permasalahan dewasa ini berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dihubungkan dengan kategori pencurian, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum itu melihat konteks atau pre-kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut sebagai ‘*illat*’ (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu ditetapkan). Jadi kalau pre-kondisinya tidak terpenuhi maka hukum itu tidak dapat dijalankan. Ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan “*Idhâ ta’arraḍa al-maṣlahatâni quddima a’zâmuhumâ*”, yang maksudnya apabila terjadi dua masalah yang bertentangan, maka ambillah yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar.

Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar, tetapi Umar tidak menghukum pelakunya. Alasannya karena musim paceklik, mungkin orang itu terpaksa mencuri, khawatir mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, “Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar.” (Hermawan, 2008).

Dalam kisah lain disebutkan ada dua orang hamba sahaya yang mencuri dari tuannya karena tidak diberi makanan yang cukup. Terhadap mereka, Umar tidak menghukum, tapi justru mengancam akan memotong tangan tuannya. Kisah serupa juga dapat diperoleh dari suatu kisah ketika beberapa budak milik Hâtîb bin Abi Balta’ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga dan menyembelihnya. Umar bin Khaṭṭab kemudian menerima pengaduan tetapi tidak segera menjatuhkan hukuman. Ia terlebih dahulu

bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabab mengapa sampai mencuri. Ternyata mereka benar-benar terpaksa untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar benar-benar marah, Hāṭib segera dipanggil dan dipaksa untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya. Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tuntutan (Hermawan, 2008).

Bahkan lebih jauh lagi, Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim al-ladzi Nashūduh*, sebagaimana dikutip Aji, berpendapat bahwa pelaksanaan hukum Islam sebenarnya cenderung untuk menutupi dan memaafkan hukuman sebagaimana dikenal dalam kaidah populer, “*dar’u al-ḥudūd bi al-shubḥāt*”, yang artinya menolak hukuman dengan adanya syubhat (kemungkinan-kemungkinan untuk membatalkan). hadis yang artinya:

“Tolaklah hudud itu dari kaum muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Hakim)

Hadist ini diperkuat dengan hadis: “Tolaklah hudud itu dengan syubhat.” (Hermawan, 2008)

Kasus pembebasan pencuri oleh Umar, menurut Qardhawi menunjukkan penerapan hal ini. Ini bukan bentuk menggugurkan hukuman, tapi karena pre-kondisinya belum wajib untuk penerapan hukum itu. Seperti tidak wajibnya suatu perintah sebelum memenuhi seluruh rukun dan syaratnya.

## Penutup

Dari berbagai pandangan tersebut di atas, menurut hemat penulis, kekayaan intelektual dapat menjadi barang publik jika dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat dalam mengembangkan kualitas dirinya. Tentunya tanpa menghilangkan identitas penemunya dan menjadi tanggung-jawab pemerintah untuk pengadaannya. Kekayaan intelektual sebagai milik pribadi menjadi syubhat bagi orang lain dalam mengkonsumsinya jika dikaitkan

dengan tujuan–tujuan pribadi dan kesenangan semata. Atau menjadi halal jika berasal dari sumber pemilik asli diberikan sebagai hadiah. Atau menjadi haram jika tujuannya untuk komersil baik di tingkat produksi maupun distribusi.

## Daftar Pustaka

- Fitzsimmons, James A and Fitzsimmons, Mona J. 2004. *Service Management: Operation, Strategy and Information Technology, ed.4*, Prentice Hall.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Mu’amalah Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1994. Cet. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- As-Shiddieqy, Hasbi dan Muhammad, Teungku. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 4, Semarang: Pustaka Rizki Putera.
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Purwanda, Adi. 2006. *Telaah Kritis Konsep HaKI atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Islam*, makalah yang dipresentasikan pada acara Pelatihan Pemahaman Dasar HaKI, Pusat Inovasi LIPI, Jakarta.
- Pancoro, Adi. 2008. *HaKI dan Peran Digital Library*. Koleksi modul pada manajemen HaKI ITB Bandung, dalam [adibi.itb.ac.id](http://adibi.itb.ac.id).
- Hermawan, Aji. *Fiqh ‘Intellectual Property Rights’* <http://media.isnet.org/islam/index.html>.
- Nandin, Undang. 2005. *Hak Cipta dalam Perspektif Islam*, dalam <http://www.msi.uui.net>.
- Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*. 2008. “[http://id.wikipedia.org/wiki/hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/hak_cipta)” Kategori: Hak Kekayaan Intelektual (Artikel pilihan bertopik budaya.)
- UU No.19 Tahun 2002* tentang hak Cipta, dalam <http://ri.go.id>
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Perlindungan Hak Cipta No.1/Munas /VII /MUI/15/2005*, dalam <http://www.halal.guide.go.id>.